



PUTUSAN

Nomor 2856/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Komplek Asia Afrika Baru Jl. Beo No. 5C RT. 004 RW. 013 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jl. Karyawan RT. 001 RW. 002 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2856/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.2856/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2005, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/III/2005 tertanggal 25 Maret 2005;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. Karyawan RT. 001 RW. 002 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Anak I, perempuan, lahir di Tangerang, 27 Juni 2006;

Anak II, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 22 Oktober 2012;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari 2006 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan: Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Peggugat; Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan; Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang bernama Osop, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat; Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul, menendang, mendorong, melempar batu ke Penggugat; Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata hinaan dan binatang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi bulan Mei 2021 yang mana Penggugat pergi

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.2856/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



meninggalkan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.2856/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx atas nama Penggugat ,yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan , bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P1;
- Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/III/2005 tertanggal 25 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah , bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga., bertempat tinggal di Jl. Beo RT.04 RW.013 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah tahun 2005 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun ,namun sekitar tahun 2006 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat kasih nafkah kurang pada Penggugat dan Tergugat ada

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.2856/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



wanita idaman lain dan suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kasar Penggugat ;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat sudah tidak tahan akhirnya pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan kasih nafkah pada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ,namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

- Saksi 2, , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di RT.04 RW.04 Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesangrahan Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah tahun 2005 dan telah dikaruniai anak 2 orang;

- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun ,namun sekitar tahun 2006 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat kasih nafkah kurang pada Penggugat dan Tergugat ada wanita idaman lain dan suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kasar Penggugat ;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat sudah tidak tahan akhirnya pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.2856/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan kasih nafkah pada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ,namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.2856/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah masalah Tergugat kasih nafkah kurang, dan ada hubungan dengan wanita lain dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat dan sudah pisah selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah tinggal dan berdomisil di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan Agama Tersebutlah yang berwenang menerima dan memeriksa serta mengadili perkara tersebut sesuai dengan kewenangan relative pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.2856/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan Yang terus menerus, sehingga antara mereka sudah pisah rumah selama 2 bulan lamanya dan selama itu pula diantara mereka sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah selama 2 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.2856/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan pada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.2856/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin,SH.,MH. dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Baharuddin,SH.,MH.

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	750.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 895.000,00
(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.2856/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)